



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Celukanbawang, 28 Februari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syariat islam pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2008 di rumah Ayah Kandung Penggugat di jalan Menara Suar, Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang bertaukil Tokoh Masyarakat Desa

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celukanbawang (tokoh masyarakat Sesa Celukan Bawang) agama islam, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dan ijab qobul antara tergugat dengan ustadz subeki adalah langsung tanpa berselang waktu serta di saksi oleh 2 orang saksi yang bernama BSaksi Nikah Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Nikah Kedua Penggugat dan Tergugat, keduanya beragama islam, serta di hadir oleh beberapa tamu undangan yang berjumlah 15 orang;

2. Bahwa pada saat menikah tersebut, tergugat berstatusnya Duda beragama islam, sedangkan penggugat berstatus gadis, beragama islam, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda maupun susunan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa walaupun pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat namun tidak tercatat di PPN/ KUA setempat, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki akta nikah;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat di Banjar Dinas Pungkukan Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng selama 2 tahun dan selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir tanggal 09 oktober 2009;
 - 4.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir 08 februari 2011;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2010 antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
 - 5.2. Tergugat jarang pulang kerumah;
 - 5.3. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak percekcoakan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2010 yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 juli 2008 di Banjar Dinas Celukan Bawang Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun tambahan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, NIK 510806802880002, yang dikeluarkan oleh Perbekel Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 2 Oktober 2020, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2005 oleh SMP Negeri 1 Gerokgak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2008 di rumah Ayah Kandung Penggugat di jalan Menara Suar, Kabupaten Buleleng;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang ditaukikan kepada Tokoh Masyarakat Desa Celukanbawang (tokoh masyarakat Desa Celukan Bawang), dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu BSaksi Nikah Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Nikah Kedua Penggugat dan Tergugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta terdapat ijab kabul;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Penggugat beragama Islam dan berstatus perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, dan Tergugat juga beragama Islam dan berstatus duda cerai;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalankan syariat islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dilangsungkan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa setelahnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan kembali ke rumah orangtuanya serta tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dengan Tergugat. Selain hal tersebut saksi mengetahui bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang berkunjung ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- 2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2008 di rumah Ayah Kandung Penggugat di jalan Menara Suar, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang ditaukikan kepada Tokoh Masyarakat Desa Celukanbawang (tokoh masyarakat Desa Celukan Bawang), dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu BSaksi Nikah Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Nikah Kedua Penggugat dan Tergugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta terdapat ijab kabul;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, Penggugat beragama Islam dan berstatus perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, dan Tergugat juga beragama Islam dan berstatus duda cerai;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalankan syariat islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dilangsungkan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa setelahnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan kembali ke rumah orangtuanya serta tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dengan Tergugat. Selain hal tersebut saksi mengetahui bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang berkunjung ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Juli 2008 di rumah ayah kandung Penggugat di jalan Menara Suar, Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Ayah Kandung Penggugat yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat Desa Celukanbawang, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dan ijab qobul antara Tergugat dengan ustadz subeki adalah langsung tanpa berselang waktu serta di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama BSaksi Nikah Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Nikah Kedua Penggugat dan Tergugat. Pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki akta nikah. Adapun atas pernikahan tersebut Penggugat mengajukan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November tahun 2008 yang disebabkan:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
2. Tergugat jarang pulang kerumah;
3. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2008, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan fotokopi Ijazah SMP milik Penggugat yang dengan bukti tersebut dibuktikan bahwa nama Penggugat sesuai ijazah adalah Yuliana. Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara perceraianya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan gugatan *accessoir*, yang bilamana tidak dapat membuktikan tentang pengesahan nikahnya, maka Majelis Hakim juga tidak dapat mempertimbangkan Gugatan Cerainya sebagai gugatan pokok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sah perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi Pertama Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi Kedua Penggugat**), keduanya merupakan adik ipar serta tetangga dari Penggugat dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan yang sah serta memenuhi rukun serta syarat perkawinan menurut syariat Islam, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yakni:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat di rumah ayah kandung Penggugat di jalan Menara Suar, Kabupaten Buleleng. Adapun yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat dan menaunkikan kepada Tokoh Masyarakat Desa Celukanbawang dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu BSaksi Nikah Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Nikah Kedua Penggugat dan Tergugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta terdapat ijab kabul. pPernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilaksanakan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalankan syariat islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti serta terpenuhi ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap suatu pernikahan harus terpenuhi rukun serta syarat perkawinan yakni, adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul yang akan dipertimbangkan masing-masing selanjutnya;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa pada saat pernikahan, Penggugat beragama Islam dan Tergugat juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa pada saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berumur dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Tergugat juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Tergugat) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan mahar secara langsung kepada Penggugat, berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan pernikahan dalam petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi Pertama Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi Kedua Penggugat**) merupakan saksi yang tidak melihat dan tidak pernah pula mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun masing-masing saksi menyatakan dengan pasti di persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang berkunjung ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juli 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang berkunjung hingga saat ini. Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat diketahui tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*);

Menimbang, bahwa selain itu didapatkan pula fakta-fakta bahwa selama 10 (sepuluh) tahun lamanya Tergugat tidak pernah datang kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: **درء المفسد مقدم على جلب المصلح**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 di rumah Ayah Kandung Penggugat, jalan Menara Suar, Banjar Dinas Celukanbawang, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PA.Sgr.